



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SAKDIAH A, tempat dan tanggal lahir, Matang Rawa / 01-07-1948, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal di Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 193/Pdt.P/2022/PNLsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 193/Pdt.P/2022/PNLsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108011011060134 tertanggal 10-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : SAKDIAH A, Tempat/Tanggal Lahir: MATANG RAWA / 01-07-1974, Alamat : Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara, dengan nama Orang tua (AYAH) : ABDULLAH;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108014107740222 Tertanggal : 06-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : SAKDIAH A, Tempat/Tanggal Lahir: MATANG RAWA / 01-07-1948, Alamat : Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Nikah No. 182/2036/MR/SKN/2022, Tertanggal : 13-10-2022, yang dikeluarkan Oleh Geuchik Gampong Matang Rawa, Kec. Baktiya, Atas nama : SAKDIAH A, Tempat/Tanggal Lahir: MATANG RAWA / 01-07-1948, Alamat : Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara ;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon dan untuk kelengkapan berkas daftar UMROH;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat kesalahan data pemohon No. 183/2036/MR/SKSD/2022;
2. Asli Surat Domisili Pemohon No.181/2036/SKD/MR/2022;
3. Asli Surat Keterangan Nikah No. 182/2036/MR/SKN/2022;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Orang tua No. 84/2036/MTR/SKN/2022;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108014107740222;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SAKDIAH A**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108011011060134 tertanggal 10-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : **SAKDIAH A**, Tempat/Tanggal Lahir: **MATANG RAWA / 01-07-1974**, Alamat : Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara, dengan nama Orang tua (AYAH) : **ABDULLAH** diubah **MENJADI** Atas nama : **SAKDIAH A**, Tempat/Tanggal Lahir: **MATANG RAWA / 01-07-1948**, Alamat : Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **ABDULLAH** , dan (IBU) : **KALIMAH**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 183/2036/MR/SKGD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Usman selaku Geuchik Gampong Matang Rawa , diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 181/2036/SKD/MR/2022 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Usman selaku Geuchik Gampong Matang Rawa , diberi tanda (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 183/2036/MR/SKN/2022, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 84/2036/MTR/SKN/2022, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakdiah A dengan NIK 1108014107740222, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor : 1108011011060134 atas nama kepala Keluarga Sakdiah A yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Idris Ben Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa pemohon tinggal di Desa Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah tahun lahir pemohon yang salah;
 - Bahwa Pemohon lahir 01/07/1948 bukan seperti yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) 01/07/1974;
 - Bahwa Pemohon mau pergi Umroh dan membuat paspor;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Matang Rawa, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah tahun lahir pemohon yang salah;
- Bahwa Pemohon lahir 01/07/1948 bukan seperti yang tertulis di Kartu Keluarga (KK) 01/07/1974;
- Bahwa Pemohon mau pergi Umroh dan membuat paspor;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108011011060134 atas nama kepala keluarga Sakdiah A dari tahun 1974 menjadi 1948 dan nama orang tua pemohon Ibu (ibu) Kalimah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Idris Ben Muhammad, 2. Usman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Sakdiah A ;

Bahwa Pemohon lahir di Matang Rawa / 01-07-1948;

Bahwa ada kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108011011060134 atas nama kepala keluarga Sakdiah A;

Bahwa nama orang tua pemohon (ayah) Abdullah, dan (ibu) : Kalimah;

Bahwa pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas daftar Umroh;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti-bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 183/2036/MR/SKGD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Usman selaku Geuchik Gampong Matang Rawa , diberi tanda (Bukti P-1), Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 181/2036/SKD/MR/2022 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Usman selaku Geuchik Gampong Matang Rawa , diberi tanda (Bukti P-2), Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 183/2036/MR/SKN/2022, diberi materai cukup dan diberi tanda (Bukti P-3) Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : 84/2036/MTR/SKN/2022, diberi materai cukup dan diberi tanda (Bukti P-4), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sakdiah A dengan NIK 1108014107740222 (Bukti P-4), dan Fotokopi Kartu keluarga (KK) Nomor : 1108011011060134 atas nama kepala Keluarga Sakdiah A yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara, sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau Pemohon bernama **SAKDIAH A**, Tempat/Tanggal Lahir: **MATANG RAWA / 01-07-1948** hal ini dibuktikan dengan Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 183/2036/MR/SKGD/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Usman selaku Geuchik Gampong Matang Rawa , diberi tanda (Bukti P-1) dan Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 181/2036/SKD/MR/2022 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Usman selaku Geuchik Gampong Matang Rawa , diberi tanda (Bukti P-2) sehingga tahun lahir Pemohon yang tepat adalah tahun 1948 bukan tahun 1974, dan nama orang tua pemohon (ayah) : **ABDULLAH** , dan (ibu) : **KALIMAH** hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama SAKDIAH A, Tempat/Tanggal Lahir: Matang Rawa / 01-07-1948, Alamat : Gp. Matang Rawa, Kec. Baktiya, Kabupaten Aceh utara, dengan Nama Orangtua (ayah) : **Abdullah** , dan (ibu) : **Kalimah**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Darmawan, S.H.

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00
(Seratus empat puluh ribu rupiah);	